



PUTUSAN

Nomor 05-14-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M. S. Kaban, SE, M.Si**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B
: Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 79180734
Nomor Faksimili : (021) 79180765
email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

2. Nama : **BM. Wibowo, SE.MM**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Jakarta Selatan
 Nomor Telepon : (021) 79180734
 Nomor Faksimili : (021) 79180765
 email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1220/DPP-Sek/07/1435, tertanggal 12 Mei 2014, dalam hal ini memberikannya kepada:

1. Abdurrahman Tardjo, SH;
2. Panhar Makawi, SH, MH;
3. Drs. Baginda Siregar, SH;
4. Samsudin, SH;
5. Damrah Mamang, SH, MH;
6. M. Yasin, SH;
7. Mahfudin, SH;
8. Edigius NS Sadipun, SH;
9. Kornelis K. Saran, SH.

adalah Tim Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang yang beralamat Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No.1B, Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734/79180765, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Bulan Bintang peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor urut 14 (empat belas).

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1190/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Ali Nurdin, SH, ST; | 10. Arie Achmad, SH; |
| 2. Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH; | 11. Guntoro, SH, MH; |



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3. Dr. Absar Kartabrata, SH, MH; | 12. Rieke Savitri, SH; |
| 4. Abdul Qodir, SH; | 13. Muchamad Alfarisi, SH, M.Hum; |
| 5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH, MH; | 14. Muhammad Ridwan Saleh, SH; |
| 6. Muhamad Hikmat Sudiadi, SH; | 15. Moh. Agus Riza Hufaida, SH; |
| 7. Syafran Riyadi, SH; | 16. Arief Efendi, SH; |
| 8. Ibnu Shina Zaenudin, SH; | 17. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH; |
| 9. Dedy Mulyana, SH, MH; | 18. Subagio Aridarmo, SH. |

adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (**KPU**), yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014



dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Timur dicatat dengan Nomor 05-14-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta



perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 **dengan Nomor Urut 14**;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilihan umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 WIB atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.



IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PROVINSI JAWA TIMUR

1. JAWA TIMUR

A. DAPIL JAWA TIMUR I

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Pemohon, dalam bagian Lampiran yang tidak terpisahkan dari Permohonan hanya mencantumkan dalil *a quo* berupa kolom daftar Dapil yang diajukan tanpa ada penjelasan sama sekali perihal permasalahan apa yang dikemukakan Pemohon di DPR RI Dapil JAWA TIMUR I tersebut serta tidak pula secara jelas mencantumkan Dapil dimaksud dalam Petition Permohonan.

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan terkait dengan Pengisian Jabatan Anggota DPR RI Dapil JAWA TIMUR I. Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dan/atau ahli;



2. JAWA TIMUR

A. DAPIL JAWA TIMUR II

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Pemohon, dalam bagian Lampiran yang tidak terpisahkan dari Permohonan hanya mencantumkan dalil *a quo* berupa kolom daftar Dapil yang diajukan tanpa ada penjelasan sama sekali perihal permasalahan apa yang dikemukakan Pemohon di DPR RI Dapil JAWA TIMUR II tersebut serta tidak pula secara jelas mencantumkan Dapil dimaksud dalam Petitum Permohonan.

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan terkait dengan Pengisian Jabatan Anggota DPR RI Dapil JAWA TIMUR II. Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dan/atau ahli;

3. JAWA TIMUR

A. DAPIL JAWA TIMUR XI

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Pemohon, dalam bagian Lampiran yang tidak terpisahkan dari Permohonan hanya mencantumkan dalil *a quo* berupa kolom daftar Dapil yang diajukan tanpa ada penjelasan sama sekali perihal permasalahan apa yang dikemukakan Pemohon di DPR RI Dapil JAWA TIMUR XI tersebut serta tidak pula secara jelas mencantumkan Dapil dimaksud dalam Petitum Permohonan.



[2.4] Menimbang bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan terkait dengan Pengisian Jabatan Anggota DPR RI Dapil JAWA TIMUR XI. Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dan/atau ahli;

4. KABUPATEN PASURUAN

A. DAPIL PASURUAN 1

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Pemohon, dalam bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Permohonan hanya mencantumkan dalil *a quo* berupa kolom daftar Dapil yang diajukan tanpa ada penjelasan sama sekali perihal permasalahan apa yang dikemukakan Pemohon di DPR RI Dapil Pasuruan 1 tersebut serta tidak pula secara jelas mencantumkan Dapil dimaksud dalam Petitum Permohonan.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan terkait dengan Pengisian Jabatan Anggota DPR RI Dapil Pasuruan 1. Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dan/atau ahli;

5. KABUPATEN PASURUAN

A. DAPIL PASURUAN 2

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Pemohon, dalam bagian Lampiran yang tidak terpisahkan dari Permohonan hanya mencantumkan dalil *a quo* berupa kolom daftar Dapil yang diajukan



tanpa ada penjelasan sama sekali perihal permasalahan apa yang dikemukakan Pemohon di DPR RI Dapil Pasuruan 2 tersebut serta tidak pula secara jelas mencantumkan Dapil dimaksud dalam Petitum Permohonan.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan terkait dengan Pengisian Jabatan Anggota DPR RI Dapil Pasuruan 2. Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dan/atau ahli;

6. KABUPATEN PASURUAN

A. DAPIL PASURUAN 3

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Pemohon, dalam bagian Lampiran yang tidak terpisahkan dari Permohonan hanya mencantumkan dalil *a quo* berupa kolom daftar Dapil yang diajukan tanpa ada penjelasan sama sekali perihal permasalahan apa yang dikemukakan Pemohon di DPR RI Dapil Pasuruan 3 tersebut serta tidak pula secara jelas mencantumkan Dapil dimaksud dalam Petitum Permohonan.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan terkait dengan Pengisian Jabatan Anggota DPR RI Dapil Pasuruan 3. Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dan/atau ahli;

7. KABUPATEN PASURUAN

A. DAPIL PASURUAN 4

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;

2. Pemohon, dalam bagian Lampiran yang tidak terpisahkan dari Permohonan hanya mencantumkan dalil *a quo* berupa kolom daftar Dapil yang diajukan tanpa ada penjelasan sama sekali perihal permasalahan apa yang dikemukakan Pemohon di DPR RI Dapil Pasuruan 4 tersebut serta tidak pula secara jelas mencantumkan Dapil dimaksud dalam Petitum Permohonan.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan terkait dengan Pengisian Jabatan Anggota DPR RI Dapil Pasuruan 4. Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dan/atau ahli;

8. KABUPATEN PASURUAN

A. DAPIL PASURUAN 5

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Pemohon, dalam bagian Lampiran yang tidak terpisahkan dari Permohonan hanya mencantumkan dalil *a quo* berupa kolom daftar Dapil yang diajukan tanpa ada penjelasan sama sekali perihal permasalahan apa yang dikemukakan Pemohon di DPR RI Dapil Pasuruan 5 tersebut serta tidak pula secara jelas mencantumkan Dapil dimaksud dalam Petitum Permohonan.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan terkait dengan Pengisian Jabatan Anggota DPR RI Dapil Pasuruan 5. Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dan/atau ahli;



9. KABUPATEN SAMPANG

A. DAPIL KABUPATEN SAMPANG 3

Bahwa terdapat dua persoalan yang dialami oleh Pemohon di Dapil Kabupaten Sampang 3 yang meliputi Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Banyuates. Persoalan yang pertama, Perolehan Suara Pemohon di Dapil Kabupaten Sampang 3, menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sampang Pemohon memperoleh sebanyak 9.339 Suara (**P.14.173 SK KPUD Sampang**). Bahwa menurut Pemohon Perolehan Suara yang benar adalah sebesar 10.271 Suara. (**P-14.174 Akumulasi formulir C.1 pada semua TPS**). Jadi terdapat selisih suara Pemohon berkurang sebanyak 932 Suara. Pengurangan Suara Pemohon terjadi di Kecamatan Banyuates dengan data sebagai berikut :

Tabel Suara PBB yang hilang di Kecamatan Banyuates

No.	Desa / kab	Termohon	Pemohon	TPS	Selisih	Bukti
1.	Banyuates	20	70	-	-50	C-1
2.	Jatrah Timur	0	27		-27	C-1
3.	Kembang Jeruk	0	1		-1	C-1
4.	Masaran	2004	2092		-88	C-1
5.	Montor	65	188		-123	C-1
6.	Morbatoh	25	28		-3	C-1
7.	Nagasareh	1204	1298		-94	C-1
8.	Nepa	0	7		-7	C-1
9.	Olor	70	124		-54	C-1
10.	Palanggaran Barat	41	113		-72	C-1
11.	Palanggaran Timur	0	26		-26	C-1
12.	Tapaan	48	261		-213	C-1



13	Tebanah	18	76		-58	C-1
14	Terosan	0	165		-165	C-1
15.	Tolang	75	78		-3	C-1
		3.570	4.554		984	

Persoalan yang kedua, bahwa terdapat penggelembungan Suara pada Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 1.555 suara serta berkurangnya suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 637 suara dan berkurangnya suara Partai Golongan Karya sebanyak 918 Suara.

Maka dengan bertambahnya Suara Partai Persatuan Pembangunan tersebut menyebabkan hilangnya hak Pemohon untuk memperoleh kursi terakhir ke 8 (delapan) berganti menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan.

Tabel 31 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN SAMPANG, PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SAMPANG 3	9.339	10.271	- 932	P-14.173
1	Ketapang	5.717	5.717	0	s/d
2	Banyuates	3.622	4.554	- 932	P-14.178

Penggelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan berasal dari suara Golkar 776 dan PKS 637 dari beberapa TPS di Desa Pancor.(data selengkapnya berdasar pada C-1 di 14 TPS, Model D-1 Desa, DA-1 Kecamatan Ketapang, DB-1, KPU Kabupaten).



Dengan tabel sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Politik di Dapil Sampang 3

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NASDEM	4.680	4.680	0	
2	PKB	30.328	30.328	0	
3	PKS	122	759	-637	C1 dan D1
4	PDIP	122	122	0	
5	GOLKAR	166	1084	-918	C1 dan D1
6	GERINDRA	11.736	11.736	0	
7	DEMOKRAT	28.013	28.013	0	
8	PAN	29	29	0	
9	PPP	42.013	38.458	+3.555	C1 dan D1
10	HANURA	85	85	0	
11	PBB	9.339	9.339	0	
12	PKPI	13	13	0	

Pengelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- A. Di Kecamatan Ketapang PPP melakukan pengelembungan suara dengan cara mengambil suara Partai Golongan Karya sebanyak 918 suara dan Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 637 suara.
1. Suara PKS (TPS 10) berkurang 2 suara, (TPS 2) berkurang 100 suara, (TPS 5) berkurang 135 suara, (TPS 9) berkurang 92 suara, (TPS 11) berkurang 50 suara, (TPS 12) berkurang 50 suara, (TPS 15) berkurang 100 suara, (TPS 16) berkurang 70 suara, (TPS 17) berkurang 38 suara, jumlah 637 suara. **(P-14.175);**



2. Suara GOLKAR (TPS 2) berkurang 7 suara,(TPS 3) berkurang 140 suara, (TPS 4) berkurang 274 suara, (TPS 5) berkurang 22 suara, (TPS 9) berkurang 4 suara, (TPS 10) berkurang 60 suara, (TPS 11) berkurang 4 suara, (TPS 15) berkurang 51 suara, (TPS 14) berkurang 25 suara, (TPS 15) berkurang 128 suara, (TPS 16) berkurang 110 suara, (TPS 17) berkurang 93 jumlah 918. **(P-14.176);**

Jadi jumlah keseluruhan suara PKS dan GOLKAR yang berpindah ke PPP sebanyak 1.555 suara.

- B. Disamping Pengelembungan Suara PPP dengan cara mengambil Suara Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera seperti di atas, Termohon juga menggelembungkan suara Partai Persatuan Pembangunan dengan cara menambah jumlah rekapitulasi PPP pada data form DA-1 dan DB-1 di Kecamatan Banyuates sebagaimana tabel data DA-1 dan DB-1.**(P-14.177 data DA-1 dan DB-1).**

Bahwa atas kejadian pengelembungan yang terjadi di Desa Pancor Kecamatan Ketapang telah dilaporkan Pemohon Kepada Bawaslu Kabupaten Sampang, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI **(P-14.178).**

B. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Peilihan Umum Tahun 2014, khususnya di Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Kabupaten Sampang 3 sebanyak 10.271 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian



kurs anggota DPRD Kabupaten Sampang yang diperoleh dari Dapil Kabupaten Sampang 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel.12. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL KABUPATEN SAMPANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMPANG

	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
	(2)	(3)	(4)
	SAMPANG 3	9.339	10.271

2. Menyatakan KPU Kabupaten Sampang beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis;
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 10.271 suara di Dapil Kabupaten Sampang 3;
4. Menetapkan mengembalikan Suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 637 suara yang beralih ke PPP;
5. Menetapkan mengembalikan Suara Partai Golkar sebanyak 918 suara yang beralih ke PPP;
6. Menetapkan mengembalikan Suara Partai Persatuan Pembangunan dari 42.013 suara menjadi 38.458 suara;
7. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) Kursi pada Dapil Kabupaten Sampang 3;
8. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Sampang 3 yang diberi tanda P-14.173 sampai dengan P-14.178 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-14.173 : - SK KPUD Asli: tidak ada bukti fisiknya.
2. Bukti P-14.174 : - Lampiran C-1 TPS 01 Desa Asem Jaran Kecamatan Banyu Ates (3 lembar)
 - Lampiran C-1 TPS 02 Desa Asem Jaran Kecamatan Banyu Ates (3 lembar - kosong)
 - Lampiran C-1 TPS 03 sampai dengan TPS 09 Desa Asem Jaran Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014, TPS 09 Desa Asem Jaran Kecamatan Banyu Ates
 - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 12 Desa Banyu Ates Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 08 Desa Jatra Timur Kecamatan Banyu Ates
 - Lampiran C-1 TPS 02 sampai dengan TPS 14 Desa Kebon Jeruk Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01, 02, 05, 06 sampai dengan TPS 21 Desa Larlar Kecamatan Banyu Ates.
3. Bukti P-14.175 : - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 10 Desa Masaran Kecamatan Banyu Ates.



- Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 13 Desa Murbatoh Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01, 02, 04, sampai dengan TPS 08 Desa Montor Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran Model D-1 Desa Montor Kecamatan Banyu Ates.
4. Bukti P-14.176 :
- Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 10 Desa Nagasareh Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 15 Desa Nepa Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 12 Desa Olor Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 05 Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Planggaran Timur Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 07 Desa Tapa'an Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 09 Desa Tebanah Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 09, TPS 11, 12 Desa Terosan Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 10 Desa Tolang Kecamatan Banyu Ates.
 - Lampiran C-1 TPS 01 sampai dengan TPS 05 Desa Trapang Kecamatan Banyu Ates.



5. Bukti P-14.177 : - Model DA-1 Kecamatan Ketapang Kota Sampang.
- Model D-1 Kecamatan Ketapang
- Model DA-1 Kecamatan Banyu Ates Kota Sampang
- Model DB-1 Kota Sampang
- Bukti Penggelembungan suara PPP berdasarkan rekapitulasi DA-1 Kecamatan Banyu Ates.
6. Bukti P-14.178 : - Foto copy KTP atas nama H. Saifullah (3 lembar)
- Tanda bukti penerimaan laporan model B.3 – DD (No. 72/LP/PILEG/IV/2014
- Tanda bukti penerimaan laporan No. 12/LP/PILEG/IV/2014.
- Tanda bukti penerimaan laporan No. 19/LP/PILEG/IV/2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Badrul Munir

- Saksi berdomisili di Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Saksi sebagai saksi di PPK Kecamatan Banyuates untuk Partai Nasdem;
- Saksi menuturkan semua saksi kecuali PKB dan Gerindra yang hadir saat rekapitulasi PPK tidak mendatangi DA-1;



- Saksi menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tersebut banyak terjadi kecurangan;
- Saksi mengajukan keberatan saat rekapitulasi tersebut;
- Saksi menerangkan suara PBB di Kecamatan Banyuates, suara dari model di C-1 sejumlah 4.619 sedangkan pada DA-1 3.622.

2. Abd. Muqtadir AQ

- Saksi berdomisili di Dusun Burnang, Desa Mumbulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang;
- Saksi sebagai saksi mandat KPUD Sampang;
- Saksi mengajukan sanggahan mengenai penggelembungan suara PPP sebanyak 3.555 suara yang ada di Dapil III di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Banyu Ates;
- Saksi menerangkan bahwa Penggelembungan suara terjadi karena adanya penambahan angka pada model DA;
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara PBB pada Kecamatan Ketapang tetap, namun pada Kecamatan Banyu Ates, PBB kehilangan 932 suara;
- Saksi tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan memohon untuk membuka D-1 dan C-1 yang dipunya saksi dalam proses rekapitulasi di tingkat KPUD Sampang.

3. Saifullah

- Saksi berdomisili di Dusun Oloh, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
- Saksi sebagai caleg Dapil III, Kecamatan Ketapang;
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara PBB di Desa Pancor tidak berkurang;
- Saksi menerangkan bahwa terjadi masalah penggelembungan suara PPP yang terletak di Desa Pancor, yang menyebabkan PBB terancam kehilangan kursi;
- Saksi telah mengajukan keberatan namun oleh PPK keberatan saksi tersebut ditolak;



- Saksi melaporkan terkait pengelembungan suara PPP tersebut ke Panwas, namun tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait laporan saksi tersebut.

JAWABAN TERMOHON

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
 - a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
 - b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
 - d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - e. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK).

2. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa Permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung Permohonan. Menurut Pasal 15 PMK Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dan Petitum Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis tidak memenuhi syarat Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK.



II. PROVINSI JAWA TIMUR

1. KABUPATEN SAMPANG

A. DAPIL KABUPATEN SAMPANG 3

Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara dari yang seharusnya 10.271 suara menjadi 9.339 suara, sehingga terdapat selisih 932 suara. Namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan suara tersebut terjadi, dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-14. KAB-SAMPANG



III.1 sampai dengan T-14.KAB-SAMPANG III.42 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model DB**
 III.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota DPRD Sampang 3
2. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model DB-1**
 III.2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota DPRD Sampang 3
3. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model DA**
 III.3 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Kecamatan Ketapang
4. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model DA**
 III.4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Kecamatan Banyuates
5. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model D-1**
 III.5 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota



- DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Pancor Kecamatan Ketapang
6. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.6 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
7. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.7 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
8. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.8 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
9. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.9 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
10. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota



- DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
11. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.11 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 6 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
12. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.12 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
13. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.13 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 8 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
14. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.14 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 9 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
15. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.15 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota



- DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
16. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.16 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 11 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
17. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.17 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 12 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
18. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.18 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 13 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
19. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C-1**
 III.19 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota TPS 14 Desa Pancor Kecamatan Ketapang
20. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.20 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota



- DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Banyuates Kecamatan Banyuates
21. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.21 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Jatra Kecamatan Banyuates
22. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.22 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates
23. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.23 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Masaran Kecamatan Banyuates
24. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C**
 III.24 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Montor Kecamatan Banyuates
25. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.25 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



- Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates
26. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.26 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Naga Sareh Kecamatan Banyuates
27. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.27 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Nepa Kecamatan Banyuates
28. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.28 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Olor Kecamatan Banyuates
29. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.29 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Palanggaran Barat Kecamatan Banyuates
30. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**



- III.30 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Palanggaran Timur Kecamatan Banyuates
31. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.31 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Tapaan Kecamatan Banyuates
32. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.32 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Tebanah Kecamatan Banyuates
33. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.33 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Terrosan Kecamatan Banyuates
34. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : **Model C dan D-1**
 III.34 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Desa Tolang Kecamatan Banyuates



35. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : Copy kronologi pelaksanaan pemilu di III.35 Kabupaten Sampang
36. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : Copy surat edaran ke KPK untuk melakukan III.36 monitoring pelaksanaan persiapan pemungutan dan penghitungan suara
37. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : Copy jadwal tim monitoring logistic pemilu di III.37 Kabupaten Sampang
38. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : Copy surat jadwal monitoring pemungutan III.38 dan penghitungan suara di Kabupaten Sampang
39. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : Copy surat perintah tugas pelaksanaan III.39 monitoring pemungutan dan penghitungan
40. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : Copy Daftar Hadir Rekapitulasi Hasil III.40 Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tanggal 20-21 April 2014
41. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : Copy Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi III.41 Penghitungan Suara PSU di Kabupaten Sampang
42. Bukti T-14.KAB-SAMPANG : Copy Berita Acara Pembukaan Kotak Suara III.42 dalam Rangka PHPU di Mahkamah Konstitusi Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Satru Yanto

- Saksi berdomisili di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;



- Saksi sebagai Ketua PPK Ketapang, Kecamatan Ketapang;
- Saksi menerangkan bahwa Rekapitulasi di PPK Ketapang dilakukan pada tanggal 17 April 2014;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi suara semua saksi partai hadir kecuali PKPI;
- Saksi menyatakan bahwa saksi dari PBB bernama Firmansyah, dan tidak mengajukan sanggahan sama sekali saat rekap juga menandatangani DA-1;
- Saksi menyatakan bahwa Perolehan suara PBB di PPK Ketapang sebesar 5.689 suara;
- Saksi menyatakan bahwa Rapat Pleno KPU berlangsung pada tanggal 21-22 April 2014;
- Pada saat rekap pleno KPU ada keberatan dari saksi, tapi bukan saksi dari PBB melainkan dari Partai lain.

2. Ummal Khairah

- Saksi berdomisili di Desa Pancor, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
- Saksi sebagai Anggota PPS Desa Pancor;
- Saksi menyatakan bahwa Rekapitulasi di PPS Desa Pancor Tanggal 10 April 2014;
- Saksi menyatakan bahwa Tidak semua saksi partai politik hadir, diantaranya Partai PPP, Golkar, PKS, dan PBB;
- Saksi menyatakan bahwa Perolehan suara PBB di Desa Pancor sebesar 810 suara;
- Saksi menyatakan bahwa Tidak ada sanggahan dari saksi PBB saat rekapitulasi suara di tingkat PPK berlangsung.

3. Agus Adi Susanto

- Saksi berdomisili di Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Saksi sebagai anggota PPK bidang pengawasan dan hukum Kecamatan Banyuates;
- Rekapitulasi di Kecamatan Banyuates hari Kamis tanggal 17 April 2014;



- Saksi menyatakan bahwa tidak semua Partai Politik yang hadir saat rekapitulasi berlangsung, saksi PBB, PDIP, PKS dan PKPI tidak hadir saat rekap;
- Saksi menyatakan bahwa Perolehan suara PBB sejumlah 3622 suara;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari saksi mengenai perolehan suara PBB;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada kejadian khusus yang terjadi selama proses rekapitulasi berlangsung di Kecamatan Banyuates;
- Saksi menyatakan tidak benar apa yang disampaikan oleh saksi Pemohon mengenai hanya kertas suara untuk DPRD kabupaten kota yang dibagikan.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera tidak menguraikan dalil permohonan sebagai Pihak Terkait. Pihak terkait juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ridoi

- Saksi berdomisili di Dusun Gili Barat Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Saksi sebagai Saksi PKS di PPS Desa Pancor;
- Menurut saksi, PKS tidak mendapatkan suara sama sekali, sementara PPP mendapatkan 3.397 suara, PBB mendapatkan 810;
- Saksi tanda tangan pada D-1;
- Setahu saksi, semua saksi yang hadir tanda tangan di D-1;
- Rekapitulasi di Desa Pancor Tanggal 10 April 2014, Dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB sore.



PIHAK TERKAIT KEDUA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

[2.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan tidak menguraikan dalil permohonan sebagai Pihak Terkait. Pihak terkait juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aminudin

- Saksi berdomisili di Dusun Terpei, Desa Pancor, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
- Saksi sebagai saksi dari PPP di PPS desa Pancor;
- Saksi menyatakan bahwa Perolehan PPP di Desa Pancor berjumlah 3.397 suara, dan PBB mendapatkan 810 suara;
- Saksi tidak tanda tangan pada D-1 karena lupa.

2. Joni Purnomo

- Saksi berdomisili di Jalan Swada, Gang I Nomor 66, Sampang;
- Saksi sebagai saksi dari PPP;
- Saksi menuturkan bahwa pada waktu pelaksanaan rekapitulasi rapat pleno di kabupaten bahwa tidak ada keberatan dari semua partai yang ada, kecuali keberatan dari Nasdem yang rekomendasinya pada saat rapat pleno diserahkan kepada Panwas;
- Saksi tanda tangan pada DB;
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara PPP pada Dapil III mendapatkan suara 42.013.

[2.15] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2014 dan tanggal 11 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya. Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan



menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014;

[2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Jawa Timur, khususnya, Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, Jawa Timur 11, Pasuruan 1, Pasuruan 2, Pasuruan 3, Pasuruan 4, Pasuruan 5, dan Kabupaten Sampang 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan



putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti



yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur II, Jawa Timur XI, Pasuruan 1, Pasuruan 2, Pasuruan 3, Pasuruan 4, dan Pasuruan 5

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, Jawa Timur 11, Pasuruan 1, Pasuruan 2, Pasuruan 3, Pasuruan 4, dan Pasuruan 5, Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan Mahkamah Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014 yang menyatakan menghentikan pemeriksaan untuk daerah pemilihan tersebut karena Pemohon tidak menguraikan permohonannya secara jelas sehingga tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 huruf b dan huruf c UU MK. Dengan demikian, eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Kabupaten Sampang 3 (DPRD Kabupaten)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat persoalan di Dapil Kabupaten Sampang 3 di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Banyuates. Menurut Termohon, perolehan suara Pemohon di Dapil Kabupaten Sampang 3, berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Sampang adalah 9.339 suara. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 10.271 suara sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon 932 suara. Pada sisi lain, terdapat penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan 1.555 suara serta berkurangnya suara Partai Keadilan Sejahtera 637 suara dan berkurangnya suara Partai Golkar 918 suara. Dengan bertambahnya suara Partai Persatuan Pembangunan tersebut menyebabkan hilangnya hak Pemohon untuk memperoleh kursi terakhir, yaitu kursi kedelapan di Dapil tersebut;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak, ditemukan fakta bahwa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon tidak sesuai dengan bukti Formulir C-1 dan lampirannya dan Formulir DA-1 Kecamatan Banyuates (vide bukti



P-14.175). Pemohon tidak menjelaskan perbedaan selisih perolehan suara tersebut terjadi di TPS mana di Kecamatan Banyuates. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat rekapitulasi di tingkat PPS, sesuai Formulir D, para saksi yang hadir tidak mengajukan keberatan. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Agus Adi Susanto, Anggota PPK Kecamatan Banyuates yang menerangkan tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banyuates, tidak ada keberatan saksi Partai Bulan Bintang.

Terkait dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan 1.555 suara serta berkurangnya suara Partai Keadilan Sejahtera 637 suara dan berkurangnya suara Partai Golkar 918 suara, menurut Mahkamah, berdasarkan persandingan antara Formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Pancor dan Formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Pancor, Kecamatan Ketapang, tidak ditemukan perbedaan (vide Bukti T.14. Kab. Sampang III.9, Bukti T.14. Kab. Sampang III.11 dan Bukti T.14. Kab. Sampang III.5). Pada saat rekapitulasi di tingkat PPS tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan para saksi menandatangani berita acara dan menerima hasil rekapitulasi tersebut. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon bernama Abdul Muqtadir yang pada pokoknya menerangkan semua saksi partai politik hadir pada saat rekapitulasi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon sepanjang Dapil Jawa Timur I, Jawa Timur II, Jawa Timur XI, Pasuruan 1, Pasuruan 2, Pasuruan 3, Pasuruan 4, dan Pasuruan 5 beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sampang 3 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;



2. Permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Timur I, Jawa Timur II, Jawa Timur XI, Pasuruan 1, Pasuruan 2, Pasuruan 3, Pasuruan 4, dan Pasuruan 5 tidak dapat diterima;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**